

PERAN TOKOH MASYARAKAT MENANAMKAN NILAI-NILAI SOLIDARITAS DALAM TAHAPAN PESTA PERKAWINAN SUKU MELAYU

Sutrisno, Wanto Riva'ie, Gusti Budjang

Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak

E-mail: Sutrisnomardani@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. proses pelaksanaannya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang yaitu dengan menyampaikan pesan-pesan kepada warga masyarakat termasuk pemuda untuk membantu salah satu warga Suku Melayu yang akan melaksanakan pesta perkawinan, serta mengajak warga masyarakat terutama pemuda untuk membantu dalam tahapan pesta perkawinan. Nilai-nilai solidaritas yang terkandung tergolong tipe solidaritas mekanik yaitu kesadaran kolektif yang masih kuat sehingga adanya kebersamaan warga masyarakat untuk saling membantu serta adanya hukum represif. Tahapan pesta perkawinan identik dengan adat istiadat dan tradisi perkawinan Suku Melayu Sambas yaitu pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam meminjam, antar pakatan dan hari besar.

Kata Kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Solidaritas, Perkawinan

Abstract : The purpose of this study was to determine the role of community leaders to instill the values of solidarity in the stages of the wedding Malays in Rantau Panjang subdistrict Sebawi Sambas district. The approach used in this study is a qualitative descriptive method. the implementation process is done by observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of community leaders to instill the values of solidarity in the stages of the wedding Malays in Rantau Panjang is to convey messages to citizens, including young people to help one of the residents Malays who will carry out the wedding party, and invite the citizens especially the youth to assist in the stages of the wedding. The values of solidarity contained classified as mechanical type of solidarity that is the collective consciousness that is still strong so that their citizens together to help each other as well as the existence of repressive laws. Stages weddings synonymous with marriage customs and traditions of the Malay Sambas are pepadu nyarre ', tarup manufacture, lending and borrowing, and a pact between the big day.

Keywords : Role, Community Leaders, Solidarity, Marriage

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai yang ditaati bersama. Nilai merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku di tengah masyarakat. Dengan berperilaku sesuai dengan nilai, maka akan tercipta keteraturan hidup dalam masyarakat. Robert M.Z. Lawang (dalam Maryati dan Suryawati, 2012: 35) mengatakan bahwa, “Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut”.

Masyarakat selalu berusaha mempertahankan nilai yang mereka anut. Bagi masyarakat, nilai merupakan landasan dan berfungsi untuk menentukan peran sosial setiap anggotanya. Oleh karena itu masyarakat berupaya menanamkan nilai melalui interaksi antaranggota dalam masyarakat. Nilai dalam suatu masyarakat umumnya ditanamkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tujuannya adalah agar anggota kelompok atau masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat tersebut.

Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, mereka selalu melibatkan generasi muda jika ada warga Suku Melayu yang akan melangsungkan perkawinan. Khususnya pada pelaksanaan walimah atau pesta perkawinan. Hal tersebut dapat terlihat seminggu sebelum pesta perkawinan sampai berakhirnya pesta perkawinan. Disitulah terlihat kebersamaan, keakraban dan persatuan antara golongan tua dan golongan muda. Mereka bekerjasama untuk membantu salah satu warga Suku Melayu yang akan menggelar pesta perkawinan.

Adapun yang dilakukan masyarakat Suku Melayu di Desa Rantau Panjang tersebut, semata-mata adalah untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah lama mereka lakukan dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Karena mereka khawatir berapa tahun mendatang nilai-nilai tersebut menjadi terlupakan oleh generasi penerus. Ditambah lagi di Kabupaten Sambas mulai banyak bermunculan penawar jasa untuk mengelola acara perkawinan. Maraknya bisnis ini dipicu oleh adanya peluang dalam kehidupan modern yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan dalam mengatur segala keperluan terkait acara perkawinan.

Selain melibatkan pemuda, peneliti juga menemukan masyarakat Suku Melayu di Desa Rantau Panjang melibatkan tokoh masyarakat seperti Pemuka Agama dan Ketua RT dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Adanya keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pesta perkawinan tentu berkaitan dengan peran dari tokoh masyarakat. Apalagi di masyarakat pedesaan, peran tokoh masyarakat menjadi faktor determinan karena kedudukan para tokoh masyarakat masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan sering menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat.

Penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sewaktu observasi awal kepada dua orang tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Januari 2015 mengenai tujuan masyarakat Suku Melayu di Desa Rantau Panjang selalu melibatkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam tahapan pesta perkawinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Nama	Jabatan	Umur	Jawaban
Yanto Sabli	Kepala Desa	46	Agar tradisi dalam acara perkawinan kita tetap berlanjut sampai ke generasi berikutnya. Kalau tidak kita ajarkan ke generasi muda pasti lambat laun tradisi perkawinan kita akan hilang.
Mardani	Pemuka Agama/Kaur Pemerintahan	49	Agar adat istiadat kita tetap terjaga, karena di Sambas sudah banyak orang yang menggunakan jasa yang khusus menyiapkan segala keperluan acara perkawinan, jadi kalau tidak diajarkan kepada generasi muda pasti mereka nantinya tidak tahu dengan adat istiadat perkawinan kita.

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Berdasarkan data dan fakta diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai sebuah pendekatan yang berorientasi secara ilmiah, proses pelaksanaannya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, hal ini sesuai dengan pendapat Hadari Nawawi (1992:67), bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Data dalam sebuah penelitian, merupakan bahan pokok yang dapat diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:172) menyatakan, “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat seperti Pemuka Agama dan Ketua RT di tempat berlangsungnya acara perkawinan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berasal dari arsip-arsip kantor Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi.

Dalam setiap penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian diperlukan teknik dan alat pengumpul data yang tepat. Hadari Nawawi

(1983:100-101) mengatakan bahwa ada beberapa teknik dan alat pengumpul data, yaitu teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter.

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:83) menyatakan bahwa, triangulasi diartikan sebagai “teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Sehubungan dengan teknik pengelolaan data maka peneliti merencanakan berdasarkan jenis data yang diperoleh selama di lapangan. Untuk jenis data yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara dilakukan dengan mengacu kepada panduan observasi dan panduan wawancara yang akan dikembangkan. Hasil dari pengamatan data seperti daftar cek, daftar observasi, dan wawancara diolah dengan mendeskripsikan secara kualitatif sebagaimana fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan dokumen/arsip digunakan untuk mendukung dan melengkapi deskripsi sebelum diolah dengan penelitian triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2 Identitas Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Mardani	Pemuka agama
2	Abdul Hamid	Pemuka agama
3	Sama'an	Ketua RT 02
4	Herman	Ketua RT 09
5	Lamdani	Ketua RT 03

Keterangan: Data Olahan Tahun 2015

Data observasi dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan sebanyak 15 kali pada 3 acara perkawinan warga Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas yang masing-masing acara perkawinan terdiri dari 5 tahapan yaitu pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam-meminjam, antar pakatan dan hari besar. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada 5 tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam acara perkawinan. Acara perkawinan yang pertama di RT 02 RW 01 yaitu acara perkawinan Lamazi dengan Elin Mandasari, yang kedua di RT 09 RW 05 acara perkawinan Mimi Wulandari dengan Tomi, dan ketiga acara perkawinan Ayu Adhani dengan Gunawan di RT 03 RW 02. Observasi ini peneliti lakukan secara berkesinambungan dan peneliti berhenti melakukan pengamatan ketika data yang didapatkan sudah dirasakan data jenuh.

1. Peran tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas kepada pemuda dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi

Dari hasil observasi terhadap upaya yang dilakukan tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas kepada pemuda dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi, peneliti mendapati bahwa tokoh masyarakat yaitu pemuka agama di Desa Rantau Panjang menyampaikan pesan-pesan kepada warga masyarakat termasuk pemuda pada saat pepadu nyarre' untuk membantu salah satu warga Suku Melayu yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Selain pemuka agama, tokoh masyarakat yaitu Ketua RT di tempat berlangsungnya pesta perkawinan didapati berupaya mengajak warga masyarakat terutama pemuda untuk membantu dalam tahapan pesta perkawinan yaitu saat pinjam-meminjam dan pada saat akan mengembalikan perlengkapan hidangan ke rumah warga yang dipinjam barang-barangnya

2. Nilai-nilai solidaritas dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai aspek sub fokus pertama, didapatkan bahwa kesadaran kolektif (kebersamaan) warga masyarakat masih kuat. Hal ini terbukti dengan adanya keterlibatan warga masyarakat untuk membantu sesama warga Suku Melayu dalam tahapan pesta perkawinan yang meliputi pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam-meminjam, antar pakatan dan hari besar. Sedangkan pada aspek sub fokus kedua, peneliti tidak menemukan hukuman represif karena peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat.

3. Tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi

Berdasarkan hasil observasi terhadap tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang, dari ketiga acara perkawinan yang berlangsung, peneliti selalu menemukan adanya tahapan pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam-meminjam, antar pakatan, dan hari besar yang masih identik dengan adat istiadat masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

Pembahasan

1. Peran tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi

Tokoh masyarakat merupakan seorang yang mempunyai kedudukan dan dihormati oleh warga masyarakat dilingkungannya. Untuk itu, seorang tokoh masyarakat harus menjalankan perannya sebagai seorang tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya maupun tindakan yang harus dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat untuk memenuhi harapan-harapan sendiri dan harapan-harapan orang lain yang menyangkut dengan kedudukan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian peran menurut Friedman (1998: 286) "Peran

didasarkan pada preskripsi(ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut”.

Dari hasil observasi dan wawancara terhadap upaya yang dilakukan tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas kepada pemuda dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi, peneliti mendapati bahwa tokoh masyarakat yaitu pemuka agama di Desa Rantau Panjang menyampaikan pesan-pesan kepada warga masyarakat termasuk pemuda pada saat papadu nyarre’ untuk membantu salah satu warga Suku Melayu yang akan melaksanakan pesta perkawinan.

Adanya upaya pemuka agama di Desa Rantau Panjang untuk menyampaikan pesan-pesan agar warga masyarakat saling membantu dalam pesta perkawinan merupakan bagian dari peran seorang tokoh masyarakat. Sejalan dengan yang disampaikan Rogers (1983), “pemuka pendapat memainkan peranan penting dalam penyebaran informasi. Melalui hubungan sosial yang intim, para pemuka pendapat berperan menyampaikan pesan-pesan, ide-ide dan informasi-informasi baru kepada masyarakat”.

Selain pemuka agama, tokoh masyarakat yaitu Ketua RT di tempat berlangsungnya pesta perkawinan didapati berupaya mengajak warga masyarakat terutama pemuda untuk membantu dalam tahapan pesta perkawinan yaitu saat pinjam-meminjam dan pada saat akan mengembalikan perlengkapan hidangan ke rumah warga yang dipinjam barang-barangnya. Adapun yang dilakukan Ketua RT tersebut merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat terhadap warga disekitarnya. Menurut Musni Umar (2013) pemimpin dan tokoh masyarakat setidaknya harus melakukan lima hal kepada rakyat, yaitu :

- a. **Pertama**, memandu rakyat apa yang seharusnya dilakukan, mulai dari kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.
- b. **Kedua**, memberi contoh dan teladan dalam perkataan dan perbuatan. Pemimpin dan tokoh masyarakat tidak cukup hanya berkata, tetapi harus bisa memberi contoh dalam bersikap dan berbuat karena pemimpin dan tokoh masyarakat adalah yang diikuti dan diteladani.
- c. **Ketiga**, memberi pencerahan, penyadaran dan semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan yang bergelombang dan penuh tantangan.
- d. **Keempat**, memberi nasihat dan jalan keluar kepada rakyat yang dipimpinnnya kalau menghadapi masalah ekonomi, sosial dan sebagainya.
- e. **Kelima**, memberi perhatian dan kepedulian kepada rakyat, sehingga mereka merasa ada yang peduli, perhatikan dan melindungi mereka.

Dalam menjalankan suatu peran tentunya dihadapkan dengan kendala atau rintangan, begitupun yang dialami oleh tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang dalam upaya menanamkan nilai-nilai solidaritas kepada pemuda dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat, maka kendala atau rintangan yang dialami tokoh masyarakat yaitu berkaitan dengan sikap pemuda dalam tahapan pesta perkawinan seperti adanya pemuda yang ngobrol sewaktu tokoh masyarakat menyampaikan sesuatu hal dan ada pemuda yang pulang lebih awal sewaktu membantu warga dalam tahapan pesta perkawinan. Adapun upaya yang dilakukan tokoh masyarakat untuk menghadapinya adalah dengan memberikan nasihat dan teguran kepada pemuda tersebut.

2. Nilai-nilai solidaritas dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi

Nilai-nilai solidaritas dalam penelitian ini berdasarkan pada teori solidaritas sosial dari Emile Durkheim yaitu solidaritas mekanik yang ditekankan pada kesadaran kolektif kuat dan hukum represif. Kesadaran kolektif yang dimaksud disini adalah kesadaran bersama atau kebersamaan masyarakat dalam mempersiapkan semua perhelatan dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu. Sedangkan hukum represif yang dimaksud disini adalah hukuman/sanksi berupa pembalasan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan tahapan pesta perkawinan Suku Melayu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai aspek sub fokus pertama, didapatkan kesimpulan bahwa kesadaran kolektif (kebersamaan) warga masyarakat masih kuat. Hal ini terbukti dengan adanya keterlibatan warga masyarakat untuk membantu sesama warga Suku Melayu dalam tahapan pesta perkawinan yang meliputi pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam-meminjam, antar pakatan dan hari besar. Hal tersebut membuktikan bahwa solidaritas masyarakat Suku Melayu dalam tahapan pesta perkawinan di Desa Rantau Panjang tergolong tipe solidaritas mekanik. Menurut Durkheim (Upe, 2010: 95) :

Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Pada masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik, individu diikat dalam suatu bentuk solidaritas yang memiliki kesadaran kolektif yang sama dan kuat. Individualitas tidak berkembang karena "dilumpuhkan" oleh tekanan besar untuk menerima konformitas.

Pendapat diatas diperkuat oleh Johnson (dalam Arkanudin, 2012) yang menyatakan bahwa "unsur utama solidaritas mekanik antara lain kesadaran kolektif, ikatan keagamaan, dan ikatan sosial seperti sistem kekerabatan, kesukuan dan komunitas yang merupakan faktor penting dalam memelihara solidaritas kelompok".

Kemudian pada aspek sub fokus yang kedua, peneliti tidak menemukan adanya hukum/aturan yang diberlakukan dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang, namun berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, didapalah kesimpulan bahwa hukum yang diberlakukan

masyarakat Suku Melayu tergolong hukum represif, yang mana jika ada warga yang sudah diajak untuk membantu tapi tidak membantu akan diberikan teguran serta sindiran, dan jika masih berlanjut maka warga tersebut tidak akan diperdulikan oleh masyarakat jika warga tadi akan meminta bantuan suatu hari nanti. Hal tersebut dilakukan masyarakat Suku Melayu adalah dengan tujuan agar semua warga sadar akan pentingnya tolong menolong antar sesama warga desa. Menurut Durkheim (dalam Arkanudin, 2012) bahwa, “solidaritas mekanis timbul karena adanya kesamaan, bahwa ikatan solidaritas sosial yang kelangsungan hidupnya sesuai dengan hukuman represif merupakan satu-satunya solidaritas yang jika dirusak akan menimbulkan kejahatan”.

3. Tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi

Tahapan pesta perkawinan Suku Melayu yang dimaksud disini berdasarkan pendapat dari Abdul Hadi (2011) yaitu upacara pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Melayu Sambas yang meliputi: pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam-meminjam, antar pakatan, dan hari besar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pepadu nyarre' dihadiri oleh warga sekitar termasuk tokoh masyarakat beserta pemuda. Tujuan diundangnya warga saat pepadu nyarre' adalah untuk membicarakan segala keperluan yang dibutuhkan dalam menggelar acara perkawinan seperti banyaknya warga yang akan diundang serta jumlah hidangan/saprahan yang akan disediakan, waktu pembuatan tarup, pinjam meminjam barang perlengkapan, serta siapa saja yang bertugas memasak nasi, air minum dan penyambut tamu di tarup. Setelah itu, dihidangkan makanan dan minuman untuk warga yang hadir. Sejalan dengan yang disampaikan Abdul Hadi (2011) bahwa,

sebelum acara pokok perkawinan dilaksanakan tuan rumah mewakilkan kepada Ketua RT dan RW untuk mengundang masyarakat sekitar untuk melaksanakan pepadu nyarre' atau musyawarah untuk membentuk seksi-seksi dalam pelaksanaan hari besarnya (raja sehari) diantaranya adalah berapa saprahan yang akan disarro' atau diundang, pembuatan tarup, pinjam meminjam barang pecah belah, petadang (tukang bemasak), emper-emper (tempat sajian makanan), kuli ae' (mengambil air minum dan masak), penyambut tamu di tarup dll. Selesai bermusyawarah dihidangkan makanan ala kadarnya seperti nasi lemak, roti, air kopi, susu atau teh serta rokok.

Setelah pepadu nyarre', dilaksanakan pembuatan tarup. Besarnya tarup yang dibangun warga berdasarkan banyaknya warga yang diundang. Selain membangun tarup, warga juga membangun emper-emper yaitu tempat menyimpan hidangan makanan. Setelah tarup dan emper-emper selesai dibangun, warga disuguhkan makanan dan minuman. Sejalan dengan yang disampaikan Abdul Hadi (2011) bahwa :

tarup adalah bangunan memanjang yang digunakan untuk tempat para tamu saru'an (undangan). Pembuatan tarup dikerjakan warga setempat secara gotong royong. Selain itu warga juga membuat emper-emper atau tempat bertingkat yang digunakan untuk menyimpan barang pecah belah (piring, mangkok dan sebagainya) sekaligus sebagai tempat menyiapkan saprahan sebelum di hidangkan kepada tamu undangan.

Selanjutnya dilaksanakan pinjam meminjam yang kebanyakan diikuti oleh pemuda. Warga secara bersama melaksanakan peminjaman barang pecah belah seperti piring, gelas, mangkok, sendok, dan nampan yang sengaja dipinjam dari beberapa rumah warga yang banyak mempunyai barang tersebut. Setelah peminjaman barang selesai dilakukan, dihidangkanlah makanan dan minuman oleh tuan rumah yang punya acara. Menurut Abdul Hadi (2011), "pinjam-meminjam adalah meminjam barang pecah belah seperti piring, sendok, baskom, mangkok, dan gelas ke beberapa rumah warga yang sudah diminta izin jauh hari sebelum acara perkawinan berlangsung. Banyaknya barang pecah belah yang akan dipinjam sesuai dengan banyaknya tamu undangan".

Pada sore harinya setelah pinjam meminjam maka dilaksanakan antar pakatan (hari kecil). Warga yang hadir kebanyakan membawa barang bawaan berupa ayam, beras, telur, dan gula untuk diserahkan langsung yang punya acara. Selain itu, sebagian warga yang hadir juga membantu yang punya acara dengan menyiapkan hidangan, air minum sekaligus mengantarnya untuk warga yang lain. Sebagaimana menurut Abdul Hadi (2011) yang menyatakan bahwa :

Antar Pakatan, yaitu kebiasaan istiadat di mana seseorang atau satu keluarga yang di undang kerumah yang empunya acara mesti membawa beras, duit, serta seekor ayam. Tamu yang di undang itu membawa beras seputar satu kilo yang dimasukan kedalam baskom atau ember kecil yang ada penutupnya. Lalu saat bakal bersalaman dengan yang empunya acara, beras itu diberikan pada yang mempunyai acara, waktu salaman umumnya duit seputar lima ribu atau lebih diberikan waktu tangan bersalaman itu. Antar pakatan biasa juga disebut masyarakat melayu sambas dengan hari kecil (hari pertama acara pokok perkawinan). Selain menjadi undangan, sebagian juga warga yang datang bertindak menyiapkan dan mengantar hidangan, minuman, serta mengumpulkan barang pecah belah yang telah digunakan untuk dibersihkan

Kemudian setelah antar pakatan, dilaksanakan hari besar. Acara hari besar tidak jauh berbeda dengan hari kecil atau antar pakatan, hanya saja suasananya lebih meriah dan lebih ramai. Kaum wanita dipersilakan mengisi rumah yang memang disiapkan untuk undangan, sedangkan kaum pria mengisi tarup dan emper-emper. Sementara kaum pria membacakan zikir rawi dan assrakal di tarup, kaum wanita dihidangkan makanan secara saprahan. Setelah kaum

wanita makan, pengantin diarak yang diiringi musik tanjidor. Setelah itu pemuka agama ditarup memimpin doa, sementara undangan ditarup berdoa, warga mengantar makanan ke tarup yang langsung disusun oleh penyambut tamu secara saprahan. Setelah berdoa undangan ditarup pun makan. Setelah makan pengantin diminta untuk ke tarup dan bersalaman dengan undangan ditarup yang ingin pulang. Sementara itu, warga yang lainnya sibuk mengemaskan perlengkapan hidangan sampai selesai. Kemudian sore harinya setelah hari besar warga kembali bekerja untuk mengembalikan tarup, serta perlengkapan hidangan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Abdul Hadi (2011) bahwa :

pada hari besar (hari kedua acara pokok perkawinan), pagi-pagi musik tanjidor sudah datang untuk membawakan lagu-lagunya, menambah semarak acara pesta. Bila waktu sudah agak siang, tamu disuguhkan dengan hidangan yang diantar oleh petugas yang telah dibentuk pada saat pepadu nyarre'. Kemudian acara dilanjutkan dengan arak pengantin yang disaksikan oleh seluruh warga yang hadir. Pengantin perempuan duduk dahulu dan penganti laki-laki memegang tengkuk istri dengan jari manis menandakan syahlah akad nikah yang dibacakan penghulu, barulah duduk bersanding yang disebut "duduk tembanan". Bacaan do'a selamat pengantin dibacakan. Selesai sudah hari yang dibesarkan, warga sekitar bekerja kembali untuk memulangkan barang-barang yang dipinjam dan mengemaskan barang-barang yang dipakai dalam pelaksanaan walimah tadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Skripsi dengan judul "Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang" dapat terselesaikan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peran tokoh masyarakat masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas kepada pemuda dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang yaitu dengan upaya menyampaikan pesan-pesan kepada warga masyarakat termasuk pemuda pada saat pepadu nyarre' untuk membantu salah satu warga Suku Melayu yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Selain itu, tokoh masyarakat berupaya menggerakkan keterlibatan pemuda dengan mengajak warga masyarakat terutama pemuda untuk membantu dalam tahapan pesta perkawinan yaitu saat pinjam-meminjam dan pada saat akan mengembalikan perlengkapan hidangan ke rumah warga yang dipinjam barang-barangnya 2. Nilai-nilai solidaritas yang terkandung dalam tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang tergolong tipe solidaritas mekanik yaitu kesadaran kolektif yang masih kuat sehingga adanya kebersamaan warga masyarakat untuk saling membantu sesama warga Suku Melayu dari pepadu nyarre', pembuatan tarup, pinjam-meminjam, antar

pakatan, sampai hari besar. Selain itu, adanya hukum yang bersifat represif yang mana bagi warga yang tidak membantu diberikan teguran dan sindiran dan jika masih berlanjut maka warga yang tidak membantu dibalas dengan perbuatan setimpal yaitu diacuhkan masyarakat bila nanti warga tersebut sewaktu-waktu akan meminta bantuan. 3. Tahapan pesta perkawinan Suku Melayu di Desa Rantau Panjang masih identik dengan adat istiadat dan tradisi perkawinan Suku Melayu Sambas dalam pelaksanaan perkawinan yaitu pepadu nyarre' atau musyawarah dalam rangka menyiapkan pesta perkawinan, pembuatan tarup atau pembuatan bangunan memanjang untuk undangan yang disertai dengan dibangunnya emper-emper atau tempat untuk menyimpan hidangan sebelum disuguhkan kepada undangan. Kemudian pinjam meminjam atau meminjam barang perlengkapan hidangan berupa piring, pinggan, gelas mangkok dan nampan. Selanjutnya antar pakatan atau hari pertama pesta perkawinan dan hari besar atau hari kedua acara perkawinan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Tokoh masyarakat adalah pemimpin bagi warga masyarakat disekitarnya. Untuk itu harus bekerjasama meghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat walau sekecil apa pun. Jadi, jangan hanya mengandalkan perorangan. Jika tokoh masyarakat saling membahu menyikapi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka warga masyarakat akan merasa aman dan nyaman. 2. Untuk masyarakat desa khususnya di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi sudah seharusnya bekerjasama untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal seperti halnya dalam acara perkawinan Suku Melayu Sambas karena budaya lokal sangat penting dan berguna untuk kehidupan yang akan datang sehingga harus dilestarikan sampai ke anak cucu.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hadi. (2011). Adat Istiadat Melayu Sambas. (online) (<http://abdulhadi.blogspot.com/2011/11/adat-istiadat-melayu-sambas.html>),
- Ambo Upe. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arkanudin. (2012) Hubungan Sosial dalam Masyarakat Majemuk. (online) (<http://prof-arkan.blogspot.com/2012/04/hubungan-sosial-dalam-masyarakat.html>)
- Hadari Nawawi & Martini Hadari. (1992). *Instumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Lexy J. Moloeng. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdekarya.

Musni Umar. (2013). Tanggung Jawab Pemimpin dan Tokoh Masyarakat terhadap Rakyat dan Pembangunan. (online) (<https://musniumar.wordpress.com/2013/06/12/musni-umar-tanggung-jawab-pemimpin-dan-tokoh-masyarakat-terhadap-rakyat-dan-pembangunan/html>)

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Taufik (2013). *Peran*. Tangerang Selatan: LotusBooks